



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara :

=====, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jual Campuran, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

=====, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 15 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 20 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1432 H, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0459/001/XII/2011 tertanggal 5 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di kompleks Pekkabata selama 6 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama =====, umur 5 tahun 10 bulan, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2012, mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras dan jika dinasehati, Tergugat malah marah-marah dan menyakiti badan Penggugat dengan cara dipukul sampai memar;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran yang mana Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari pekerjaan untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017, puncak terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan terakhir Tergugat tidak pulang selama 1 minggu dan saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan mengatakan kepada Penggugat, "jika Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi dengan Tergugat lebih baik cerai saja";
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan telah terputus komunikasi;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Polewali tertanggal 6 Oktober 2017, tetapi Penggugat mencabut kembali gugatannya, dikarenakan orang tua Penggugat menyuruh Penggugat untuk rujuk kembali dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, akhirnya Penggugat kembali mengajukan gugatan karena Penggugat merasa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan dan Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (=====.) terhadap Penggugat, (=====);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 29 Januari 2018, tanggal 12 Februari 2018, tanggal 19 Februari 2018, tanggal 26 Februari 2018, dan tanggal 5 Maret 2018. Pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 5 Maret 2018 dan Relas Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali tanggal 19 Maret 2018, Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, untuk kepentingan tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih **Achmad Sarkowi, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim mediator tersebut menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita poin 1 dan 3 benar;
2. Bahwa pada posita poin 2 tidak benar, yang benar setelah menikah pada tanggal 20 November 2011 kami tinggal di rumah orang tua saya selama 1 tahun 6 bulan dan lahirlah anak kami. Setelah anak saya berumur 1 tahun saya pindah di BTN 721 selama 6 bulan, saya mulai kerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Malolo selama 1 tahun 5 bulan. Kemudian saya pindah dirumah Bapak angkatnya selama 5 bulan. Selama itu (5 bulan) saya masih kerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Malolo. Selanjutnya saya pindah kembali kerumah orang tua saya ± 3 tahun, diwaktu itu saya kerja di apotek milik orang tua angkatnya dan saya kerja sebagai supir, kemudian kembali kerumah mertua selama 4 bulan. Sampai sekarang saya tidak bersama selama 6 bulan;
3. Bahwa pada posita poin 4, terjadinya perselisihan pada tahun 2013 bukan 2012. Saya marah waktu itu karena faktor kecemburuan dan saya tidak memukul, Saya cuma melempar kunci ketembok dan dia sudah mengakui dengan orang tua angkatnya bahwa saya tidak memukulnya;
4. Bahwa pada posita poin 5, tidak benar, yang benar selama menikah saya kerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Malolo selama 1 tahun 5 bulan kemudian saya jadi sopir sampai sekarang, saya bersama berusaha menjual pakaian dan dia kerja di apotek orang tua angkatnya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada posita poin 6, Tidak betul. Pulang tengah malam waktu itu saya pulang main bulu tangkis bersama kakaknya (Faisal) dan yang buka pintu waktu itu adalah ayah angkatnya.

Tidak pulang 1 minggu itu tidak benar melainkan 4 hari karena dia mengatakan kalau sudah jam 11 keatas kamu pulang kerumah mama saja di lantora, siang saya pulang kerumah ganti baju dan pada saat itu saya kerja di cafe beru-beru di BTN AMPI;

6. Bahwa pada posita poin 7, tidak benar \pm 6 bulan dan terputusnya komunikasi karena semua HP saya sama dia;

Bulan Desember HP saya kasih, hilangnya komunikasi \pm 2 bulan dan dari bulan Agustus masih baik komunikasi sampai bulan Desember;

7. Bahwa pada posita poin 8, tidak benar. Justru orang tua angkatnya yang ingin memisahkan kami, yang mau rujuk waktu itu dari kami berdua tanpa diketahui oleh orang tua angkatnya, jadi bukan orang tua angkatnya yang menyatukan kami tapi kami berdua yang mau rujuk kembali;

8. Bahwa pada posita poin 9, tidak benar. Justru orang tua angkatnya yang mau memisahkan kami seperti poin 8 diatas;

9. Bahwa tentang hak asuh anak atas nama M. Rafi Al-khasyi Alsya Ali dibagi rata karena kalau dia tinggal di rumah angkatnya semua sibuk menjual dan kalau anak saya tinggal sama saya, saya bisa control sebab kerjaan saya tidak sampai malam;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1, tidak betul, setelah menikah pada tanggal 20/11/2011 saya dan Tergugat tinggal dirumah orang tua saya selama 3 bulan, kemudian saya dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan lahirlah anak kami, setelah anak kami berumur 10 hari saya dan Tergugat pindah ke rumah orang tua saya selama kurang lebih 1 tahun, kemudian kami pindah Lagi ke BTN 721 selama 6 bulan, selanjutnya saya dan Tergugat pindah kembali kerumah orang tua saya selama kurang Lbih 4 tahun, kemudian saya dan Tergugat kembali pindah kerumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 3 bulan, kemudian kembali

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke rumah orang tua saya dan Tergugat selama 6 bulan, dan sampai sekarang saya tidak bersama selama 6 bulan;

2. Bahwa pada poin 2, tidak benar, Tergugat bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Malolo hanya 1 tahun 4 bulan bekerja pada bulan Mei tahun 2012 sampai bulan September 2013 dan setelah berhenti bekerja dia menyimpan utang di kantor KSP Malolo tempat dia bekerja sebanyak Rp. 5.200.000 dan saya yang melunasinya;
3. Bahwa pada poin 3, tidak betul, Tergugat tidak pernah sama sekali bekerja diapotik orang tua saya apa lagi bekerja sebagai supir;
4. Bahwa pada poin 4, benar, tapi yang terjadi pada tahun 2012 bukan 2013 dan saat itu memang Tergugat memukul, mencekik sampai-sampai dia mendorong saya ke tembok saat itu terjadi kami masih tinggal di rumah yang di BTN 721;
5. Bahwa pada poin 5, tidak betul, Tergugat tidak pernah bekerja sebagai sopir sampai saat kami berpisah dan Tergugat juga tidak pernah sama sekali berusaha bersama saya menjual pakaian, yang berusaha bersama saya menjual pakaian adalah Sulhana Indrayuni sahabat saya;
6. Bahwa pada poin 6 benar;
7. Bahwa pada poin 7, tidak betul, kalau Tergugat mengatakan hanya 4 hari Tergugat tidak pulang kerumah, melainkan 1 minggu saat itu anak kami Rafy keluar dari rumah sakit dari situlah selama seminggu Tergugat tidak pernah pulang selama 1 minggu dan Tergugat juga mengatakan dia bekerja di cafe Beru-Beru, kalau betul Tergugat bekerja kenapa Tergugat tidak pernah memberikan saya uang hasil dari kerja Tergugat di cafe Beru-Beru di BTN AMPI;
8. Bahwa pada poin 8 benar;
9. Bahwa pada poin 9, tidak betul, orang tua saya sama sekali tidak pernah ingin saya cerai, hanya saja orang tua saya mengatakan pada Tergugat perbaiki saja dulu dirimu cari saja kerja yang baik kerjaan apapun itu agar kamu bisa menafkahi istri dan anakmu, karena selama ini kamu tidak ada kerjaan hanya istrimu saja yang kerja hidupi kamu sama anakmu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada poin 10, Saya tidak ada masalah soal pembagian hak asuh anak kami, karena selama ini dari kecil sampai kami berpisah saya yang rawat dan menjaga anak saya dan tidak pernah ada masalah, sesibuk apapun saya, saya tetap memperhatikan anak saya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1, tidak betul sama sekali, jika kalau di hitung pernyataan Penggugat dengan rincian di atas lamanya menikah sudah 7 tahun 3 bulan, sedangkan pernikahan terjadi pada tanggal 20/11/2011 sampai sekarang 2018, berarti lamanya pernikahan selama 6 tahun 3 bulan. Mohon Penggugat memberi pernyataan yang sebenar benarnya, itu diluar dari waktu kami berpisah pada bulan Agustus 2018 hingga sekarang, jadi lamanya kami berpisah selama 7 bulan;
2. Bahwa pada poin 2, tidak benar, waktu itu saya kerja di KSP Malolo 1 tahun 5 bulan, memang saya menyimpan utang sebanyak di atas di KSP Malolo tapi waktu itu gaji saya di potong dan separuhnya saya pinjam dengan saudara saya untuk melunasinya, jadi bukan Penggugat yang melunasinya;
3. Bahwa pada poin 3, Tidak betul, maksud saya pada jawaban laporan 1 tanggal 15 Februari 2018 point No.5 Penggugat (Purnama sari) bekerja di Apotik orang tua angkatnya dan Tergugat sebagai supir tapi bukan sebagai supir pribadi orang tua angkatnya tapi supir H.A.Maheza. MP dan saya juga mengerjakan usaha ayam potong (membersihkan, memberi makan ayam, memotong dan menjualnya) milik orang tua angkatnya yang di Apotik Gunawan;
4. Bahwa pada poin 4, tidak betul sama sekali, terjadinya perselisihan pada tahun 2013 bukan 2012 dan saya tidak mencekik tapi mendorong karena Penggugat memukul dan menendang saya, Saya sebagai suami capek menghadapi istri kayak begini, pulang kerja bukan disajikan makanan tapi omelan dari Penggugat, yang waktu itu karena faktor kecemburuan yang tinggi menuduh saya yang tidak tidak (SELINGKUH);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin 5, tidak betul, Saya bekerja jadi supir H.A.Maheza MP, Penggugat mengatakan bahwa saya tidak berusaha bersama menjual pakaian, terus apa namanya jika saya (Tergugat) yang menemani Penggugat belanja ke makassar mengantar kesana kesini beli barang dan apa itu bukan namanya berusaha bersama ???;
Tolong Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat dan tolong kepada Penggugat untuk bisa memahami apa yang saya katakan di atas;
6. Bahwa pada poin 6, Tidak betul, waktu itu yang membukakan pintu Bapak angkat Penggugat bukan kakak angkatnya Faisal Nusyid, Saya pulang main bulu tangkis bersama kakaknya bernama Faisal Nusyid, kenapa bisa kakak angkatnya lagi yang membukakan pintu, Sedangkan kakak angkatnya tinggal dirumah istrinya yang bersebelahan dengan rumah Bapak angkat dari Penggugat;
7. Bahwa pada poin 7, Tidak betul, memang 4 hari bukan 1 minggu, itu tidak benar (jangan melebihi-lebihkan), saya kerja di beru beru saat itu bukan sebagai karyawan melainkan saya bekerja bersama teman teman usaha cafe Beru-Beru di sentral membuat kursi dan meja ini usaha juga namanya (kerja);
Saya kerja di café Beru-Beru baru 4 hari, hasilnya belum ada usaha tersebut baru mau di buka, untuk cabang Cafe Beru-Beru di sentral Pekkabata, dan pulang nya jam 11 malam, di sinilah saya tidak pulang ke rumah orang tua Penggugat, sebab Penggugat pernah mengatakan kepada saya, bahwa kalau sudah jam 11 ke atas (pulang kerumah mama saja di Lantora) sesuai dengan pernyataan jawaban laporan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2018, point No. 6;
8. Bahwa pada poin 8, tidak betul, Hp saya berikan pada bulan Desember bukan bulan November;
9. Bahwa pada poin 9, tidak betul, Bapak angkatnya menginginkan kami pisah dan dia pernah mengatakan sama saya perbaiki dulu dirimu dan cari kerja, kalau kamu mau kembali pada istrimu. Dan orang tua angkatnya waktu itu tidak mengetahui kalau kami rujuk karena Penggugat (purnama sari) takut kalau orang tua angkatnya mengetahuinya kami rujuk,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan di usir dari rumah orang tua angkatnya, disini sudah jelas kalau orang tua angkatnya yang menginginkan kami pisah;

10. Bahwa pada poin 10, Tolong hak asuh anak di bagi rata, sebab saya bisa mengontrol anak saya karena kerjaan saya tidak sampai malam ,sesuai dengan jawaban laporan pada tanggal 15 Februari 2018 point No.10

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0459/001/XII/2011 tertanggal 5 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Polewali dan selanjutnya diberi kode (bukti P.);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. =====, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kesehatan, Bertempat Kediaman di Jalan Ratulangi, Lingkungan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Tante Penggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kompleks Pekkabata selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Penggugat dan minum-minuman keras, jika dinasehati Tergugat langsung marah-marah dan bahkan memukul dan menampar Tergugat;

- Bahwa Tergugat juga tidak menafkahi Peggugat dan malas mencari nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa setelah Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Peggugat demikian pula Peggugat tidak pernah menemui Tergugat sehingga tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat maupun anaknya selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Peggugat untuk rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2. =====, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Apotik Gunawan, Bertempat Kediaman di Jalan Ratulangi, Lingkungan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai teman Peggugat dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Peggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Peggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat di kompleks Pekkabata selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi sekarang rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada



Penggugat dan minum-minuman keras, jika dinasehati Tergugat langsung marah-marah dan bahkan memukul dan menampar Tergugat;

- Bahwa Tergugat juga tidak menafkahi Peggugat dan malas mencari nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa setelah Peggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Peggugat demikian pula Peggugat tidak pernah menemui Tergugat sehingga tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat maupun anaknya selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Peggugat untuk rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Peggugat membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut, kemudian Peggugat mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya namun sejak persidangan tanggal 5 Maret 2018 Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Peggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai duduk perkara, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Peggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Peggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Peggugat dan Tergugat telah sepakat memilih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sarkowi, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 12 Februari 2018, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan pokok alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras dan jika dinasehati, Tergugat malah marah-marah dan menyakiti badan Penggugat dengan cara dipukul sampai memar, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari pekerjaan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pada bulan Juni tahun 2017, puncak terjadinya perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan terakhir Tergugat tidak pulang selama 1 minggu dan saat Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan mengatakan kepada Penggugat, "jika Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi dengan Tergugat lebih baik cerai saja", kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan telah terputus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi. Menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui dengan tegas dalil-dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai seorang anak, selebihnya Tergugat mengakui secara berklausula yang secara substantif dapat dimaknai sebagai bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan secara berimbang, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P. merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, menerangkan telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara yang diajukan Penggugat, selain bukti P., Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi keluarga yang memberikan keterangan di muka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan pada pengetahuan langsung (*direct knowledge*), saling berkaitan, bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi pertama dan kedua Penggugat mengungkapkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat dan minum-minuman keras, jika dinasehati Tergugat langsung marah-marah dan bahkan memukul dan menampar Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil bantahannya harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta peristiwa yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai dasar faktuil (*feitelijk grounden*) bagi Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang dinilai terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 20 November 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa pamit kepada Penggugat dan minum-minuman keras, jika dinasehati Tergugat langsung marah-marah dan bahkan memukul dan menampar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat tentang perselisihan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk dapat merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan istri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukakan peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dengan peristiwa pertengkaran lain yang menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap pelaksanaan persidangan atas perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan di hadapan Majelis Hakim, baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama menunjukkan sikap yang tidak saling menghargai lagi, dimana Penggugat sama sekali tidak ingin memandang wajah Tergugat dan sebaliknya Tergugat beberapa kali menunjukkan sikap tidak persuasif terhadap Penggugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang bersifat terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2017 yang hingga sekarang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekocokan Penggugat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, bahkan hidup berpisahnya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, keengganan berdamai baik di persidangan maupun dalam proses mediasi, adalah fakta-fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak ada lagi memiliki perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan, dan demikian halnya Tergugat, meskipun di setiap persidangan menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun ternyata tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumahtangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suami maupun istri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar mewujudkan rasa bahagia. Rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Al-quran Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (=====) terhadap Penggugat, (=====);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1439 Hijriyah, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Sarinah S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rajiman, S.H.I.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Pwl